

**Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap
Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah
Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)**



Oleh:

Albi Refah Yilmaz

NIM: 17421131

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

ACC Munaqasah
12/08/2021

Prof. DR. Amir Mu'allim, MIS

**Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap
Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah
Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama
Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)**



Oleh:

Albi Refah Yilmaz

NIM: 17421131

Pembimbing:

Prof. DR. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albi Refah Yilmaz

NIM : 17421131

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Albi Refah Yilmaz



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Agustus 2021
Nama : ALBI REFAH YILMAZ
Nomor Mahasiswa : 17421131
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim pada Gugatan Rekonvensi Istri terhadap Permohonan Cerai Talak Suami mengenai Tuntutan Nafkah pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Krismono, SHI, MSI

(..........)

Penguji I

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(..........)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(..........)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Agustus 2021 M

02 Muharram 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 448/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal, 30 Maret 2021 M/17 Sya'ban 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Albi Refah Yilmaz
NIM : 17421131
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)**

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. DR. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Albi Refah Yilmaz

Nomor Mahasiswa : 17421131

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri
Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai
Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan
Pengadilan Agama Sleman Nomor
619/Pdt.G/2020/PA.Smn)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. DR. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta yang sudah membesarkan saya dan memperjuangkan segalanya agar saya dapat menempuh pendidikan yang terbaik sampai detik ini, dan skripsi ini saya persembahkan juga kepada kakak dan teman-teman saya yang telah mendukung saya sampai detik ini”



HALAMAN MOTTO

“Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan”

(H.R Bukhari Muslim)

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

(Q.S An Nisa: 130)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُنِيْلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

**Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap
Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus
Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor
619/Pdt.G/2020/PA.Smn)**

Albi Refah Yilmaz

1742131

Perceraian adalah putusnya jalinan pernikahan antara suami dan juga istri dengan keputusan dari majelis hakim serta terdapat juga alasan-alasan yang tidak dapat untuk mereka hidup rukun kembali. Perceraian dapat dilakukan baik dari suami ataupun juga istri. Putusnya pernikahan akibat perceraian dapat terjadi apabila suami mentalak istrinya ataupun istri menceraikan gugat suaminya. Sedangkan dalam pengadilan agama sendiri istilah itu disebut dengan cerai talak (suami menceraikan istrinya) dan cerai gugat (istri menceraikan suaminya). Perceraian dapat terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan juga istri didalam rumah tangga dan juga tidak dapat diselesaikan secara baik-baik lagi, sehingga perceraian adalah jalur akhir yang dilakukan. Di Pengadilan agama sendiri, majelis hakim dalam menentukan suatu perkara berlandaskan dengan Undang Undang Perkawinan dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan juga sesuai dengan syariat islam atau hukum islam. Ketika seorang suami menceraikan istrinya atau didalam Pengadilan Agama disebut dengan cerai talak, tidak serta merta suami langsung hilang tanggung jawab kepada istrinya. Akan tetapi seorang suami harus tetap menafkahi istrinya sesuai dengan keputusan majelis hakim. Didalam cerai talak terdapat gugatan balik yang diperuntukkan untuk istri atau disebut juga dengan gugatan rekonvensi. Gugatan ini disediakan untuk istri dengan tujuan agar istri dapat mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri apabila sudah diceraikan talak oleh suaminya.

Kata Kunci : Perceraian, Cerai Talak, Gugatan Rekonvensi

ABSTRACT

Judge's Consideration on Wife's Reconvension Lawsuit Against Husband's Application for Divorce Regarding Livelihood Claims in Divorce Cases (Study of Sleman Religious Court Decision Number 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)

Albi Refah Yilmaz

1742131

Divorce is the breaking up of the marriage relationship between husband and wife with the decision of the panel of judges and there are also reasons that they cannot live in harmony again. Divorce can be done either from the husband or wife. Dissolution of marriage due to divorce can occur if the husband mentally divorces his wife or the wife sues her husband for divorce. While in the religious court itself the term is called divorce talak (husband divorces his wife) and litigation (wife divorces her husband). Divorce can occur because of disputes and quarrels between husband and wife in the household and also cannot be resolved properly, so divorce is the final route to take. In his own religious courts, the judges in deciding a case based on the Constitution-Marriage Act and also KHI (Compilation of Islamic Law) and also in accordance with Islamic Shari'a law islamatau. When a husband divorces his wife or in the Religious Courts it is called talak divorce, the husband does not immediately lose responsibility to his wife. However, a husband must continue to provide for his wife according to the judge's decision. In talak divorce there is a counterclaim intended for the wife or also called a reconvension lawsuit. This lawsuit is provided for the wife with the aim that the wife can get her rights as a wife if she has been divorced by her husband.

Keywords: Divorce, Divorce, Reconvension Lawsuit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اشرف المرسلين وعلى
اله وصحبه اجمعين اما بعد

:

Segala puji beserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sempurnalah segala kebaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang alhamdulillah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)” dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini tentunya sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Tentunya selama melewati proses penulisan skripsi ini, penulis tidak pernah lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang paling dalam kepada yang terhormat saudara/i atau Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk belajar di UII.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam yang memberikan banyak fasilitas selama saya belajar di FIAI.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya dan telah berperan banyak dalam kehidupan studi selama saya belajar di FIAI UII.
4. Krismono, SHI., MSI. Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah banyak memberikan ilmu kepada saya dan membantu dalam kelancaran studi selama di FIAI UII.
5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan civitas Akademika Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih yang tanpa henti kepada kepada kedua orang tua tercinta Drs. Hajarullah Aswad M, Hum dan Sujiyanti yang telah mendidik dan mendo'akan serta abang Rekhil Akmal Vilmar serta adik-adik tersayang

saya Ini Darin Syahidah Intifadah dan Muhammad Rahullah Rafsanjani yang selalu mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada teman saya tercinta Annisa Surya Pratiwi, Muhammad Shidiq Rabbani, Isman Bayu Arlambang dan Awanda Amelia Sadita yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir untuk sahabat fiillah seperjuangan di perantauan Afif Farakhan, Bahrul Ardiansyah, Miftahul Huda, Adi Prakoso, Jabal Arie, Tomy Ridwan Widiarto, Deva Ayu Santika, Derry Rahayu Susanti, Anita Zahra, Muhammad Aiman Mahrus yang telah banyak memberikan banyak energi positif serta pelajaran dan pengalaman baik selama penulis menempuh pendidikan di Kota Pelajar ini.

Pada akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021



Albi Refah Yilmaz


17421131

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
1. Kajian Pustaka.....	9

2. Kerangka Teori.....	18
1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Talak	18
A. Pengertian Perceraian.....	18
B. Bentuk-Bentuk Perceraian	20
C. Cerai Talak	24
2. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Rekonvensi.....	26
3. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	28
A. Pengertian Nafkah.....	28
B. Pengertian Nafkah Iddah.....	29
C. Pengertian Nafkah Mut'ah	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	34
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Informan Penelitian.....	35
D. Teknik Penentuan Informan.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
Deskripsi Umum Pengadilan Agama Indonesia dan Pengadilan Agama Sleman.....	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Indonesia.....	39
2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman	45
3. Landasan Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sleman	50
4. Struktur Organisasi	51
B. Pembahasan.....	56
1. Landasan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri	56

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugat Rekonvensi Istri.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu jalinan yang dijalin antar manusia yang membentuk ikatan kekerabatan, yang tidak cuma menjadi jalinan sosial ataupun jalinan perjanjian hukum antar manusia melainkan pula ialah pranata dalam budaya. Pernikahan pula bisa dimaksud sebagai upacara dalam melaksanakan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang yang berlawanan jenis antara pria serta wanita dengan itikad untuk meresmikan jalinan pernikahan secara norma agama, norma hukum, serta pula norma sosial. Tetapi di dalam menjalin hubungan pernikahan tidak semua berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu adalah putusnya perkawinan atau yang lebih dikenal dengan istilah perceraian.

Perceraian sendiri artinya adalah putusnya jalinan pernikahan antara suami dan juga istri dengan keputusan majelis hukum serta terdapat alasan-alasan yang tidak dapat untuk mereka hidup rukun kembali. Perceraian dapat dilakukan baik dari suami ataupun istri. putusnya pernikahan akibat perceraian bisa terjalin sebab talak (oleh pasangan) atau menurut gugatan cerai (oleh istri), yang dalam ruang pengadilan yang ketat kita kenal sebagai talak pisah dan penuntutan.

Di Indonesia sendiri kasus perceraian yang terjadi selalu meningkat setiap tahunnya. pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020 per agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Dilihat dari beberapa tahun terakhir dapat diambil kesimpulan bahwa kasus perceraian di Indonesia adalah kasus yang harus dibenahi oleh pemerintah. Menurut Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan “ jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun¹. “

Dalam hukum Islam perceraian bisa berlangsung dikarenakan adanya perselisihan atau pertengkaran di antara pasangan dalam keluarga yang tidak mudah diselesaikan. Ketika ada pertengkaran dalam keluarga dan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan, maka berpisah adalah jalan terakhir yang harus diselesaikan. Allah SWT sangat tidak suka kepada hambanya yang mentalak istrinya. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Indonesia sendiri yaitu munculnya anggapan bahwa apabila seorang suami sudah menceraikan talak

¹ Intan Umbari Prihatin, “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html/> diakses pada hari Senin tanggal 02 Februari 2021 jam 12.30 WIB

istrinya maka tanggung jawab suami kepada istrinya hilang begitu saja. Tetapi di dalam KHI pasal 149² menyebutkan bahwa:

- A. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri).
- B. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- C. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- D. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Didalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 78 tentang Peradilan Agama³ mengatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- A. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- B. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

² KHI Pasal 149, dikutip dari <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/KESATU/XVII/> diakses pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 jam 11.01 WIB.

³ UU No. 7 Tahun 1989 pasal 78 tentang Peradilan Agama, dikutip dari <https://ngada.org/uu7-1989bt.htm/> diakses pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 jam 12.05 WIB.

- C. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1)⁴ menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Karena itu, pernikahan selalu menginginkan Kebahagiaan dan keabadian, tetapi perceraian dalam kondisi tertentu Itu adalah fakta yang tidak bisa dihindari. perceraian Ini adalah peristiwa sah yang akan membawa akibat hukum yang berbeda, salah satunya diidentikkan dengan harta bersama dalam perkawinan. di Jika terjadi kasus perceraian dan penggabungan harta bersama Permintaan tergugat / termohon (gugatan rekonvensi). Gugatan rekonvensi mengacu pada gugatan yang diajukan oleh tergugat dengan cara sebagai berikut: Mengajukan gugatan balik (gugatan balasan) terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat kepadanya. Proses gugatan rekonvensi adalah syarat yang perlu untuk diserahkan secara bersama dengan jawabannya. Tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya,

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1), dikutip dari <https://id.wikisource.org/wiki/Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor1Tahun1974/> diakses pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 jam 11.10 WIB.

menyebabkan gugatan tersebut tidak sah, dan dinyatakan tidak dapat diterima⁵.

Gugatan rekonsvensi merupakan gabungan antara dua gugatan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, menyederhanakan putusan dan juga agar tidak bertentangan dengan keputusan yang lain, sehingga memiliki alasan praktis untuk mengimbangi gugatan konpensi. Bagi tergugat gugat rekonsvensi menghemat biaya karena tidak diwajibkan membayar biaya perkara. Karena penggugat rekonsvensi tidak perlu membayar biaya perkara. Sekalipun biaya perkara hanya cukup untuk menangani satu proses dalam satu waktu, namun menghemat waktu dan tenaga, karena peninjauan, persidangan dan penyelesaian perkara tidak harus diulang dua kali selain itu akan dapat terhindar kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan⁶.

Jadi di dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang gugatan rekonsvensi (gugatan balik) yang diajukan oleh istri kepada suaminya sebelum pembacaan ikrar talak untuk mendapatkan hak-haknya setelah diceraikan talak oleh suaminya. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonsvensi Istri Terhadap**

⁵ Muhammad Helmi, “*Gugatan Rekonsvensi Istri Pada Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian,*” Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Volume 12 No.21 (2014): 44-55, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1679>.

⁶ Rizal Purnomo, “*Gugat Rekonsvensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No. 078/Pdt. G/2007/PA. Jakarta Pusat),*” skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)“

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan perkara permohonan cerai talak suami dan gugat rekonvensi istri?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn dalam perkara permohonan cerai talak suami dan gugat rekonvensi istri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi istri terhadap permohonan cerai talak suami mengenai tuntutan nafkah pada kasus perceraian.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap gugatan rekonvensi istri pada permohonan cerai talak suami mengenai tuntutan nafkah pada kasus perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau petunjuk dalam memberikan informasi yang saling berhubungan dengan hukum yang lainnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua perkara yang ada hubungannya dengan gugatan rekonsvensi istri pada permohonan cerai talak suami mengenai tuntutan nafkah pada kasus perceraian.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab dan sub bab-sub bab yang saling terkait antara bagian satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis. Pembagian tersebut dimaksudkan agar maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini dapat terwujud. Adapun rincian dari pembahasan tersebut adalah terdiri atas:

Bab Pertama Pendahuluan. Pada pembahasan bab ini, penulis menjelaskan latar belakang permasalahan penelitian. Dilanjutkan dengan perumusan masalah yang menjadi dasar sekaligus tujuan dalam penulisan skripsi. Sub bab berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian,

dilanjutkan dengan telaah kepustakaan yang terdiri atas buku yang memiliki topik pembahasan terkait. Terakhir, dalam Bab I penelitian ini adalah metode penelitian. Metode penelitian menerangkan metode yang digunakan penulis, dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan yang mengatur apa saja yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab kedua membahas mengenai secara rinci tinjauan umum tentang dispensasi perkawinan usia di bawah umur. Pada bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang dispensasi perkawinan usia di bawah umur yang terdiri atas pengertian perkawinan; rukun dan syarat sah perkawinan; dan batas usia perkawinan.

Bab ketiga metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan yang membahas terkait dengan pertimbangan hakim dan bagaimana pandangan hukum islam dalam perkara gugatan rekonvensi istri pada permohonan cerai talak suami mengenai tuntutan nafkah pada kasus perceraian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Kajian Pustaka

Penelitian tentang gugatan istri tentang nafkah pasca cerai talak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa kemiripan dari hasil penelitian yang dimiliki dan perbedaan-perbedaan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Artikel jurnal atas nama Linda Rachmainy, S.H., M.H., dan Ema Rahmawati, S.H., M.H dengan judul "*Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama.*" Tahun 2017. Dari jurnal ini dapat diambil kesimpulan bahwa masalah perceraian di Majelis hukum Agama yang diputus secara *contradictoir* baik masalah cerai talak ataupun cerai gugat akan diiringi gugatan rekonvensi yang diajukan pada disaat tergugat mengajukan jawaban. Dalam penerapan sebab gugatan rekonvensi yang dikemukakan penggugat dalam rekonvensi ialah berkaitan dengan nafkah akibat talak ialah nafkah iddah, mut' ah, kiswah serta maskan, hak asuh anak (hadhanah) dan membagikan bayaran hadhanah (pemeliharaan) buat anak- anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun, yang pada dasarnya antara gugatan kesepakatan serta rekonvensi mempunyai koneksitas erat. Perilaku hakim Pengadilan Agama dalam memutus masalah cerai gugat ataupun cerai talak yang diiringi gugatan rekonvensi membagikan pertimbangan hukum yang

bermacam- macam. Pada prinsipnya sebab yang dikemukakan wajib ada ikatan yang erat antara gugatan kesepakatan serta gugatan rekonsvensi. Meski perihal tersebut tidak disyaratkan oleh undang- undang, tetapi dalam aplikasi terdapat komentar Majelis Hakim yang melaporkan secara tegas kalau wajib terdapat koneksitas yang erat antara sebab gugatan kesepakatan dengan rekonsvensi dalam sesuatu masalah⁷.

Artikel jurnal atas nama Muhammad Helmi dengan judul “*Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonsvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama.*” Tahun 2014. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Pelaksanaan standar pendahuluan untuk kompromi masalah pemisahan dengan harta bersama adalah masalah pemisahan dalam pendahuluan tertutup, meskipun masalah harta bersama dalam pendahuluan tersedia untuk masyarakat umum. Tuntutan untuk harta bersama adalah klaim *accessoir* terhadap klaim pemisahan, untuk penilaian khusus pemisahan dalam pendahuluan tertutup untuk populasi umum. Strategi dan metode untuk memeriksa klaim perceraian dan penyebaran sumber daya bersama. Itu diselesaikan sesuai dengan prasyarat aturan menonton yang berlaku untuk setiap jaminan. Secara keseluruhan, semua siklus yang diidentifikasi dengan terpisah dari klaim di pengadilan tertutup untuk masyarakat umum dan masalah properti bersama di

⁷ Linda Rachmainy, Ema Rahmawati, “*Penerapan Rekonsvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama,*” Jurnal ilmiah hukum De’jure, Vol. 2 No. 2, September 2017:299-315, <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1306>.

pengadilan tersedia untuk masyarakat umum. Penerapannya dapat dicoba bila pendahuluan yang mendasarinya dilakukan, pemeriksaan pendahuluan masalah pemisahan dalam pendahuluan tertutup, setelah itu pemeriksaan tentang masalah harta bersama dilakukan dalam pendahuluan terbuka untuk masyarakat umum. Selanjutnya dilakukan pendahuluan terhadap hal yang sama, sampai putusan tersebut dibacakan dalam pendahuluan yang terbuka untuk umum⁸.

Skripsi atas nama atas nama Rizal Purnomo dengan judul “*Gugat Rekonvensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No. 078/Pdt. G/2007/PA. Jakarta Pusat).*” Tahun 2008. Didalam skripsi yang ditulis oleh Rizal Purnomo dijelaskan bahwa Perdebatan pemisahan yang terjalin dengan tuntutan balik mengarah pada pekerjaan hasil yang sah yang harus diselesaikan oleh Majelis Hukum Agama. Hasil dari undang-undang tersebut adalah kapasitas dan pemeliharaan anak, dan dukungan anak. Pemikiran hakim dalam putusan pisah untuk tuntutan balas jasa yang diidentikkan dengan hak hadhanah adalah dengan mempertimbangkan tujuan di balik pencatatan perceraian oleh pasangan dan mempertimbangkan hukum formil dan materil yang digunakan sebagai ajudan untuk suatu putusan dalam

⁸ Muhammad Helmi, “*Gugatan Rekonvensi Istri Pada Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian,*” *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Volume 12 No.21 (2014): 44-55, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1679>.

putusan. pemikiran otoritas yang ditunjuk. Dalam Pasal 105 KHI tentang masa anak-anak yang masih di bawah umur, disimpulkan bahwa mereka diasuh oleh ibunya. Adapun pilihan untuk benar-benar fokus pada anak yang masih di bawah usia lima tahun, tidak ada korelasi prinsip, dengan demikian, anak tersebut berada di bawah pertimbangan ibu⁹.

Skripsi atas nama Santi Fatmala dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri.*” Tahun 2017. Di Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa premis sah yang digunakan sebagai aturan bagi pejabat yang ditunjuk Pengadilan Agama Kalianda dalam memilih perkara Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla menggunakan premis yuridis pasal 116 huruf (f) KHI, khususnya antara kandidat dan responden terjadi perdebatan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada keinginan untuk membangun kehidupan rumah tangga seperti di masa lalu. Dalam aransemen tersebut terdapat keterkaitan dengan pertunjukan yang dianggap telah dikenang untuk pemikiran rekonvensi. Majelis hakim telah mendorong pihak yang dirugikan dan pihak yang berperkara untuk memiliki pilihan untuk menyelesaikan gugatan pihak yang

⁹ Rizal Purnomo, “*Gugat Rekonvensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No. 078/Pdt.G/2007/PA. Jakarta Pusat)*,” skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.

dirugikan secara bijaksana melalui pemikiran namun tanpa hasil. Secara normatif, pilihan hakim sesuai syariat Islam, tidak boleh saling menyakiti¹⁰.

Artikel jurnal atas nama Muhammad Aqwam Thariq dengan judul “*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*.” Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan bagaimana putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tentang gugatan istri kepada suami tentang nafkah pasca cerai talak dan juga bagaimana perspektif Maqashid Syariah Penerapan Hak Ex Officio terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Putusan Cerai Talak Verstek. Kesimpulan dari penelitian Muhammad Aqwam Thariq mengatakan bahwa pertimbangan sah para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerapkan keistimewaan ex officio hakim atas ketidaknyamanan biaya iddah dan mut'ah dalam pemilihan verstek talak tersendiri antara lain khusus dalam beban iddah hidup, majelis hakim harus terlebih dahulu melihat apakah pasangan/termohon dilimpahkan istri nusyuz atau bukan. Mengingat kumpulan terpisah dari pasangan/termohon akan melalui masa iddah, dimana iddah itu sendiri pada hakekatnya untuk mengabdikan kepada suami/calon dan

¹⁰ Santi Fatmala, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/PA. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri*”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

dalam pengaturan syariat selama masa iddah ini, maka suami sebagai namun wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah bercerai. Sehubungan dengan komitmen untuk memberikan mut'ah dari pasangan kepada mantannya. Majelis hakim berpendapat bahwa alasan mut'ah adalah untuk memberikan keceriaan dan keceriaan kepada mantan. Ketidaknyamanan mut'ah oleh majelis hakim terhadap calon juga didasarkan pada lamanya tenggat waktu perkawinan antara pemohon dan termohon¹¹.

Skripsi atas nama Khairul Amri dengan judul "*Upaya Mantan Isteri Untuk Memperoleh Hak Pasca Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016)*." Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui keistimewaan kumpul-kumpul mantan terpisah dari perpisahan dan selanjutnya untuk mengetahui variabel-variabel apa yang mendasari dan menghalangi hak-hak istimewa pasangan terhadap kumpul-kumpul mantan berpisah dan menemukan tata krama yang dilakukan mantan untuk mendapatkannya hak istimewa setelah perpisahan. . Sedangkan akhir dari penyidikan ini adalah bahwa seorang mantan harus bertanggung jawab untuk menampung mantannya pada iddah massal dan jika selama waktu yang dihabiskan untuk berpisah rata-rata biaya untuk barang-barang pokok tidak

¹¹ Muhammad Aqwam Thariq, "*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*," SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 No:2 (2019): 1-12, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/264>.

disebutkan oleh mantan, maka pada saat itu Pengadilan Agama Hakim harus memberikan nasihat dan arahan kepada mantan untuk menjamin hak istimewanya. hak panggilan. Terlepas dari penting tidaknya Pengadilan Agama menetapkan biaya tipikal untuk barang-barang pokok meskipun tidak diminta dalam pengadilan¹².

Skripsi atas nama Siti Zulaekah dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)*.” Tahun 2016. Di Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaekah dijelaskan bahwa nafkah iddah, dan mut’ah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada istrinya sebelum ikrar talak dibacakan. Karena apabila pemberian nafkah iddah dan Mut’ah diberikan setelah ikrar talak ditakutkan dari mantan suami ingkar tidak mau membayarkan kewajibannya setelah bercerai dengan istrinya. Sehingga Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya¹³.

Artikel jurnal atas nama Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud dengan judul “*Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan*”. Jurnal ini menjelaskan

¹² Khoirul Amri. “*Upaya Mantan Isteri Untuk Memperoleh Hak Pasca Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016)*.” Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

¹³ Siti Zulaekah. “*Analisis pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak (studi kasus di pengadilan agama semarang tahun 2015)*.” Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

bahwa Pilihan gaji suami istri setelah berpisah di Pengadilan Agama Pamekasan sebagian besar harus dibayar oleh pasangannya sebelum membaca janji cerai, meskipun nilai pembayarannya tidak terlalu besar atau jauh berbeda dengan pasangannya. permintaan mantan Dalam hal suami/istri tidak dapat membayar nafkah yang telah dipilih oleh Pengadilan Agama, majelis hakim menunda pembacaan ikrar pisah selama setengah tahun. Jika dalam setengah tahun pasangan belum mampu membayar, pengadilan yang ketat akan mengizinkan suami untuk menepati janji cerai dan jika ini terjadi, mantan tidak akan mendapatkan bantuan dari pasangannya¹⁴.

Skripsi atas nama Nur Hidayati dengan judul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab Hanafi Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak.*” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan nafkah yang harus dibebankan kepada seorang suami yang melakukan cerai talak ditinjau dari pandangan Imam Madzhab Hanafi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara yaitu Al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan lain dari penelitian ini adalah tujuan diberikan nafkah iddah dan juga mut’ah yaitu untuk menyenangkan istri setelah

¹⁴ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud, “*Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan.*” Al-Ihkam, vol .8 No. 2 Desember 2013: 374-393, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/download/354/345>.

diceraikan oleh suaminya karena perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istrinya menimbulkan rasa kecewa kepada sang istri sehingga nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan suami kepada istrinya adalah cara untuk menyenangkan istri. Tetapi nafkah mut'ah yang diberikan suami kepada istrinya dilihat dari berapa lama istri menemani suami. Karena dengan begitu pengabdian istri kepada suami berhak mendapatkan haknya sesuai dengan kemampuan suami¹⁵.

Artikel atas nama M.Arwani, Sukresno, dan Subarkah dengan judul *"Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonvensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor : 1735/pdt.g/2015/pa.pt.) Di Pengadilan Agama Pati"*. Dari jurnal dapat diambil kesimpulan bahwa Pilihan Rekonvensi Harta Bersama Tentang Perceraian, Talak No. 1735/Rev. G/2015/PA. Pt. pencocokan pada tanggal 16 Mei 2016 setelah memiliki kekuatan hukum yang sangat tahan lama, tidak diselesaikan oleh Majelis Hukum Agama Pati dengan alasan bahwa spesifikasi Ketua Majelis diselaraskan pada tanggal 16 Februari 2017 yang menyatakan: "Pilihan Majelis Hukum Agama Pati Nomor 1735/Rev.G/2015/PA.PT. Harmonisasi pada tanggal 16 Mei 2016 dan tidak mempunyai kekuatan hukum." Oleh karena Putusan tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, sehingga semua substansi pilihan tersebut dianggap tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan saat ini tidak sah, sehingga

¹⁵ Nur Hidayat. *"Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab Hanafi Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak."* Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

pasangan/Termohon untuk membayar/Penggugat untuk membayar tidak mempunyai pengaruh yang berarti. untuk eksekusi. Langkah yang bisa dicoba oleh pasangan, jika keluarga dengan pasangannya terus-menerus tidak bisa akur, adalah mengambil jalan musyawarah dengan pasangannya, untuk mendapatkan kelonggaran dalam penyampaian harta bersama. Jika hal itu tidak dapat diambil, atau telah diambil namun tidak efektif, maka pada saat itu pasangan tidak dapat lagi mendokumentasikan tuntutan sehubungan dengan penyerahan harta bersama, dengan alasan bahwa Gugatan tersebut merupakan gugatan “Nebis in idem” yang setelah itu akan dipilih : “Tuntutan tersebut tidak dapat diakui” Demikian Putusan Gugatan Pengembalian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Nomor. 1735/Pdt. G/2015/PA. Pt. Persetujuan pada tanggal 16 Mei 2016, tidak sah secara hukum, namun tetap sah secara substansial dan membatasi untuk kedua pemain dan dapat dilakukan. Selanjutnya, pasangan dapat mengajukan permohonan eksekusi perampasan properti bersama. Majelis Hukum Agama Pati, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, secara resmi sangat masuk akal dan memiliki payung hukum untuk menerima ajakan pelaksanaan hal tersebut sebagai suatu pendirian kembali, lompatan ke depan atau kemajuan reformis¹⁶.

¹⁶ M.Arwani, Sukresno, dan Subarkah, *“Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor :1735/pdt.g/2015/pa.pt.) Di Pengadilan Agama Pati.”* Suara Keadilan, Vol.20 No.1, April 2019, Halaman 1-17, <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/5553>.

2. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Talak

A. Pengertian Perceraian

Pada prinsipnya pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang senang serta kekal buat suami istri untuk bersama-sama menolong dan memenuhi kebutuhan pasangan supaya pasangan bisa merasakan ketentraman serta menggapai tujuan sakral dari pernikahan. Tetapi disamping hubungan yang berjalan harmonis, ada juga hubungan yang berakhir dengan putusnya pernikahan atau yang lebih dikenal dengan perceraian. Tentang berakhirnya pernikahan, undang-undang pernikahan di Indonesia mempergunakan sebutan putusnya pernikahan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal Pasal (38)¹⁷ diketahui terdapatnya 3 berbagai metode putusnya pernikahan, ialah:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan majelis hukum.

Perceraian dapat dimaksud bagaikan sesuatu metode yang legal buat mengakhiri sesuatu pernikahan. Sebaliknya bagi KUHP perceraian merupakan pengakhiran sesuatu pernikahan sebab sesuatu karena dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (38), dikutip dari <https://id.wikisource.org/wiki/Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor1Tahun1974>/diakses pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 jam 11.19 WIB.

dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, perceraian merupakan perihal yang diperbolehkan. Tetapi meski diperbolehkan dalam Islam perceraian sebaiknya dicoba dalam sesuatu kondisi, yang jalur yang lain untuk memperbaiki kehidupan sesuatu rumah tangga agar bisa rukun kembali. Perceraian merupakan putusannya ikatan suami serta istri dengan alasan- cerai talak) ataupun oleh istri(cerai gugat). Permohonan cerai talak ataupun juga cerai gugat bisa dikumulasikan dengan permohonan soal kemampuan anak, nafkah anak, nafkah istri, serta harta bersama ataupun setelah ikrar talak diucapkan(setelah vonis perceraian mendapatkan kekuatan hukum senantiasa)¹⁸.

B. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ada pula bagi Hukum Islam, terdapat sebagian sebab- sebab putusannya ikatan pernikahan, ialah:

a. Talak

Dalam ajaran Islam, talak adalah demonstrasi yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah. Meskipun perpisahan pada tingkat dasar diperbolehkan oleh Allah, namun dalam kondisi tertentu dilarang untuk memaksa berpisah pada pasangan, mengingat kondisi tertentu. Dalam Islam dikenal dengan istilah talak raj'i dan talak bain. Perpisahan raj'i adalah pemisahan yang diperbolehkan untuk diakomodasi jika belum

¹⁸ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca. Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Al-Ihkam*, vol.8 No.2 Desember 2013: 374-393, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/download/354/345>.

dalam masa iddah. Perpisahan raj 'I ini adalah sebagai satu pisah atau dua pisah tanpa iwadh (uang pengganti) dari mantan. Bagaimanapun, jika pasangan berkompromi setelah masa iddah, maka akad nikah yang lain harus diselesaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Talaq : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS At-Talaq : 1)¹⁹

¹⁹ Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 1, dikutip dari Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 29.

Perpisahan ba'in adalah perpisahan dimana pasangan tidak boleh berkompromi secara tuntas dengan mantannya selain dengan syarat-syarat tertentu. Pemisahan di bagi menjadi 2 macam, antara lain :

Talak ba'in adalah perpisahan dimana pasangan tidak boleh berkompromi secara tuntas dengan mantannya selain dengan syarat-syarat tertentu. Pemisahan di bagi menjadi 2 macam, antara lain :

- a. Talak Bain Sughra adalah pisah pisah yang disandingkan dengan iwadh tunai dari pasangan. Perpisahan ba' in sughra tidak dapat ditampung namun boleh menikah lagi dengan sisa separuhnya yang lebih baik walaupun dalam keadaan iddah, pisah bain sughra dapat diselesaikan dengan alasan bahwa perpisahan itu dilakukan sebelum pasangan dijodohkan, yang dipaksakan oleh pertemuan hukum yang ketat.
- b. Talak ba'in kubro adalah talak yang dilakukan untuk ketiga kalinya, perpisahan ini tidak dapat dimaklumi dan tidak dapat dikawinkan kembali kecuali jika perkawinan itu diusahakan setelah pasangan menikah dengan orang lain. Talak Bain Sughra adalah pisah pisah yang disandingkan dengan iwadh tunai dari pasangan. Perpisahan ba' in sughra tidak dapat ditampung namun boleh menikah lagi dengan sisa separuhnya yang lebih baik walaupun dalam keadaan iddah, pisah bain sughra dapat diselesaikan dengan alasan bahwa perpisahan itu dilakukan sebelum pasangan

dijodohkan, yang dipaksakan oleh pertemuan hukum yang ketat. Talak ba'in kubro adalah perpisahan yang dilakukan untuk ketiga kalinya, perpisahan ini tidak dapat dimaklumi dan tidak dapat dikawinkan kembali kecuali jika perkawinan itu diusahakan setelah pasangan menikah dengan orang lain. serta setelah itu terjalin Cerai talak setelah di antara suami istri tersebut sempat bercampur. Cerai talak tersebut sudah pula habis, masa iddahnya. Bila dilihat dari kondisi kapan talak tersebut dijatuhkan dalam kondisi suci ataupun tidak terdapat dua macam yakni talak sunni serta bid'i. Talak sunni merupakan talak yang berjalan sesuai syariat agama, ialah seorang suami mentalak wanita yang sempat dicampurinya dengan sekali talak pada masa yang bersih serta belum dia sentuh kembali sepanjang masa bersih itu Instruksi Presiden RI Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 mengatakan kalau talak sunni merupakan talak yang dibolehkan ialah talak yang di bagikan kepada istri yang sedang suci serta tidak di campuri pada waktu suci. Berikutnya, talak bid'i merupakan talak yang dilarang oleh ajaran agama Islam Pasal 122 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meyebutkan“ talak bid' i merupakan talak yang dilarang di jatuhkan pada waktu istri dalam kondisi haid ataupun istri dalam kondisi suci namun telah di campuri pada waktu suci itu”.

c. Khuluk

Cerai talak yang dibuat atas keinginan pasangan dengan membayar 'iwad atau imbalan kepada suami.

d. Syiqaq

Secara khusus pertengkaran atau istilah Fiqh mengandung arti perdebatan suami istri yang diselesaikan dengan 2 hakam, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri.

e. Fasakh

Yaitu melenyapkan atau menjatuhkan. Artinya jika perkawinan tersebut dipilih/dirugikan sesuai dengan salah satu majelis hakim di Pengadilan Agama. Sebagian besar, pasanganlah yang menggugat Faskh di ruang sidang.

f. Ta' lik Talak

Dalam bahasa Arab, taklik talak berarti talak gantung, talak dalam bahasa Arab berarti spesifikasi atau jaminan. Kemudian lagi, istilah fiqh mencirikan ta'lik talak sebagai talak yang diucapkan menurut waktu tertentu, seolah-olah spesifikasi pemisahannya dipaksakan. Ta'lik adalah lafadz yang diartikulasikan sebagai pengaturan untuk membubarkan perkawinan jika ada sesuatu yang bertentangan dengan ta'lik.

g. Ila'

Yakni bersumpah untuk tidak menyelesaikan pekerjaan apa pun. Di Arab Jahiliyah kata ila' memiliki arti penting yang unik dalam hukum

perkawinan mereka, khususnya bahwa pasangan bersumpah untuk tidak mencampuri urusan dengan pasangannya namun waktunya tidak ditentukan dan selama waktu itu istri tidak berpisah atau berpisah. Jadi jika kondisi ini berlangsung cukup lama, pasanganlah yang bertahan karena kondisinya tidak baik-baik saja dan tidak memiliki kondisi²⁰.

Cerai Talak

Menurut bahasa talak berarti melepas hubungan. Kata asalnya merupakan al- Ithlaq yang berarti melepas serta membiarkan. Sebaliknya bagi sebutan talak merupakan melepas jalinan perkawinan, ataupun melepaskan jalinan perkawinan pada waktu yang akan datang sehabis iddah dengan perkataan tertentu. Hak pisah yang diberikan kepada suami/istri merupakan kewajiban Al-Qur'an, sesuai dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak yang mutlak bagi seorang suami untuk berpisah dari istrinya. Jadi, talak bagi hukum Islam merupakan melenyapkan jalinan pernikahan sehingga hilangnya jalinan pernikahan dan istripun tidak lagi halal untuk suami²¹.

Cerai talak terjalin disebabkan terdapatnya hal-hal yang terjalin dalam keluarga, misalnya pasangan tidak melakukan komitmennya kepada istri,

²⁰ Khoirul Amri. “*Upaya Mantan Istri Untuk Memperoleh Hak Pasca Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016)*.” Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

²¹ Siti Zulaekah. “*Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)*.” Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016.

suami tidak memberikan bantuan fisik dan dunia lain kepada istri untuk sementara waktu, atau suami menyalahgunakan pasangannya. Bukan hanya itu, ada ujian yang tidak bisa diperbaiki oleh pasangan, jadi terpisah adalah retret terakhir yang menyendiri. Penafsiran talak ada dalam pasal 117 KHI²² yang menyebutkan bahwa, “ Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”. Jadi, Cerai talak merupakan putusnya jalinan suami istri yang dicoba di hadapan majelis hukum serta menimbulkan akibat hukum tertentu antara kedua pihak tersebut.

Cerai talak bisa dilaksanakan apabila terjadi di depan persidangan majelis hukum. Maksudnya tidak terdapat talak dalam wujud apapun yang bisa dilakukan di luar persidangan majelis hukum. Penjelasaannya, cerai talak yang diselesaikan di luar ruang sidang resmi tidak dipersepsikan secara hukum. Terlebih lagi, dapat dikatakan bahwa pemisahan yang dilakukan di luar ruang sidang tidak memiliki kekuatan yang sah. Meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharapkan perpisahan selesai sebelum pertemuan yang sah. Meskipun demikian, pendirian ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan perdebatan umum bagi penduduk yang beragama Islam. Cerai talak cuma bisa dilakukan dengan terdapatnya alasan-alasan yang jelas yang dibenarkan oleh

²² Pasal 117 KHI, dikutip dari <https://www.basishukum.com/khi/1/1991/> diakses pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 jam 11.51 WIB.

peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penerapan UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan pada pasal 19²³ Cerai talak bisa terjalin disebabkan beberapa faktor, yaitu:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Rekonvensi

Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang dicatat oleh tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang didokumentasikan oleh pihak yang

²³ peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penerapan UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan pada pasal 19, dikutip dari <https://www.jogloabang.com/gaya/pp-9-1975-pelaksanaan-uu-1-1974-perkawinan/> diakses pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 jam 11.49 WIB.

dirugikan. Tuntutan balik tersebut telah diarahkan dalam Pasal 132a HIR, khususnya gugatan yang didokumentasikan oleh penggugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang dicatat oleh pihak yang dirugikan terhadap dirinya. Alasan pasal 132a HIR adalah bahwa termohon diberi kuasa untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat tetapi dengan syarat yaitu tergugat memiliki jawaban bersama terhadap gugatan lawannya. Dalam gugatan rekonsvensi harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku yaitu:

Menyebut dengan jelas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonsvensi.

Merumuskan dengan jelas rumusan dalil dalam surat gugatan rekonsvensi, dasar hukum dan juga dasar peristiwa yang melandasi gugatan.

Menyebut dengan rinci hal yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan gugatan.

Syarat-syarat di atas harus dipenuhi dalam melakukan gugatan rekonsvensi. Apabila syarat-syarat diatas tidak dipenuhi dalam gugatan rekonsvensi maka gugatan rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima di Pengadilan Agama.

Gugatan rekonsvensi memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan gugatannya. Dasar hukum yang mengatur tentang gugatan rekonsvensi terdapat dalam pasal 16 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004²⁴ yang berbunyi:

²⁴ Pasal 16 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11046/uu-kekuasaan-kehakiman-dinilai-bertentangan-dengan-konstitusi/> diakses pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 jam 11.57 WIB.

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Gugatan rekonsvensi pada dasarnya adalah perpaduan antara dua gugatan yang dimana gugatan tersebut disatukan yaitu gugatan dari penggugat dan tergugat dengan tujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, untuk bekerja dengan jalannya penilaian dan selanjutnya untuk menghindari pilihan yang saling bertentangan. Tuntutan balik adalah suatu keuntungan yang diberikan kepada penggugat untuk mencatatkan gugatan balik kepada pihak yang dirugikan secara bersamaan sebagai gugatan pertama (show). Namun, dengan syarat bahwa klaim antara keduanya harus memiliki premis sah yang sama²⁵.

3. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berasal dari bahasa Arab ialah (نَفَقَاتٌ) an nafaqah yang mempunyai makna “ bayaran, belanja ataupun pengeluaran”. Para ahli bahasa memakai kata an- nafaqah bagaikan isim ataupun nama untuk harta yang Nafkah berarti “ belanja”. Artinya yakni suatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, saudara, serta miliknya bagaikan keperluan pokok untuk mereka. Sebaliknya nafkah merupakan seluruh kebutuhan serta

²⁵ Santi Fatmala, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/PA. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonsvensi Istri”, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

keperluan yang berlaku bagi kondisi serta tempat, semacam santapan, baju, rumah, serta sebagainya yang diberikan seseorang untuk keluarganya.

Secara etimologi nafkah berarti suatu yang dipecah ataupun diberikan kepada orang, serta membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan mudah, hingga nafkah tersebut secara raga habis ataupun lenyap dari pemiliknya. Sebaliknya secara terminologi nafkah berarti suatu yang harus diberikan berbentuk harta agar terpenuhi kebutuhan hidup. Dari penafsiran ini dapat dikatakan kalau yang tercantum dalam nafkah merupakan sandang, pangan serta papan.

Dari bermacam definisi diatas bisa diambil kesimpulan kalau nafkah merupakan seluruh suatu yang memiliki nilai khasiat ataupun nilai modul yang bisa diberikan oleh seseorang pada orang lain yang terletak dibawah tanggung jawabnya dimana dengan pemberian itu bisa memadai kebutuhan orang yang ditanggungnya. Sebaliknya nafkah istri merupakan sesuatu yang memiliki nilai khasiat ataupun nilai modul yang bisa diberikan oleh seseorang suami pada istrinya dimana dengan pemberian suami tersebut dia hendak bisa mempergunakannya untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan ataupun kehidupan rumah tangganya²⁶.

²⁶ Afrilia. "*Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*." Skripsi, Bengkulu: IAIN Curup, 2019.

B. Pengertian Nafkah Iddah

Kata iddah berasal dari bahasa arab (iddah, iddatun, iddii) serta jamaknya 'idad yang memiliki makna hitungan. Maksud dari kata hitungan tersebut adalah masa tunggu seorang wanita yang ber- iddah untuk berlalunya waktu. Definisi iddah di dalam kitab fiqih yakni masa tunggu yang dilalui oleh seorang wanita buat mengenali bersihnya rahim ataupun buat ibadah. Oleh sebab itu seorang wanita yang sudah dicerai talak oleh suaminya di majelis hukum yang menuntaskan permasalahan mereka agar bisa menikah lagi untuk mengenali bersihnya rahim ataupun untuk melakukan perintah Allah SWT.

Seorang wanita yang dicerai suaminya dalam wujud apapun, cerai hidup ataupun cerai mati, sedang berbadan dua ataupun tidak berbadan dua serta masih berhaid ataupun tidak berhaid, hingga harus menempuh masa iddah. nafkah iddah ataupun nafkah cerai merupakan tunjangan yang diberikan seseorang laki- laki kepada mantan istrinya berlandaskan vonis majelis hukum yang menuntaskan perceraian mereka. Untuk istri dalam masa iddah sebab talak raj'i, ataupun iddah mengandung, ia berhak memperoleh nafkah. wajibnya memberikan nafkah kepada perempuan yang lagi mengandung, baik

perempuan itu dalam masa iddah sebab talak raj' i ataupun talak ba' in, ataupun juga iddah karena suami meninggal²⁷.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-thalaq : 6, yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَآنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِغْ لَهَا أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka

²⁷ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama),” Al-Ahwal, Vol.10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H: 1-12, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1240>.

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS At-Thalaq : 6²⁸)

C. Pengertian Nafkah Mut’ah

Mut’ ah berasal dari bahasa Arab, ialah" mutatun". Kata ini dengan wujud maşdar(dasar) ialah“ mataa" secara etimologi berarti jadi kokoh ataupun marah, panjang, naik, elok, luwes, lemah lembut, memanjangkan, memberi sesuatu sebagai penghibur istri sesudah berpisah, mengambil arti kesenangan ataupun kenikmatan, nafkah, harta barang yang layak, ataupun sesuatu yang diberikan kepada isteri selepas perceraian. Sebutan mut’ ah setelah itu diserap dalam bahasa Indonesia, maksudnya suatu (duit, beberapa barang, serta sebagainya) yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikan selaku bekal hidup (penghibur²⁹).

Dalam pengertian lain, mut'ah adalah sesuatu (uang, benda, dan lain-lain) yang diberikan oleh pasangan untuk berpisah dari istri sebagai pengaturan untuk kehidupan mantannya (ketenangan). Mut'ah diberikan oleh mantan kepada mantan karena perpisahan, dimana pasangan telah dikutuk untuk berpisah. Mut'ah bisa berupa barang/hiasan atau uang tunai, ukuran mut'ah

²⁸ Al-Qur’an Surah At-Thalaq Ayat 6, dikutip dari Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 29.

²⁹ Yuliasari, Mela. “*Penetapan kadar mut’ah pasca cerai talak (analisis putusan mahkamah syar’iyyah aceh nomor 90/pdt.g/2018/ms.aceh).*” Skripsi, Aceh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, 2020.

diubah dengan pengaturan atau bersumber dari kemampuan suami dalam memberikan nafkah. Nafkah mut'ah akan didapat oleh istri dari mantan suaminya setelah terjadinya perceraian atau sesudah pembacaan ikrar talak. Dengan adanya nafkah mut'ah dapat membuat hati istri merasa senang ataupun normal kembali walaupun sudah diceraikan oleh suaminya. Walaupun perceraian itu meninggalkan luka bagi seorang istri tetapi istri tetap mengikhlasakan perceraian tersebut karena adanya pemberian nafkah mut'ah dari mantan suaminya sebagai penghibur lara dari seorang istri³⁰. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 242, yaitu :

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti.” (QS Al-Baqarah : 242³¹)

³⁰ Nur Hidayat. *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab Hanafi Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak.”* Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

³¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 242, dikutip Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini penulis langsung menyelidiki dan menganalisis problematika-problematika yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman yaitu seorang istri yang melakukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) untuk mendapatkan hak-haknya sebelum pembacaan ikrar talak dari suaminya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu disini peneliti membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat. Serta disini penulis juga menganalisis lebih dalam bagaimana masalah-masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Yang kemudian nantinya setelah mendapatkan data-data yang mendukung akan di analisis apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam persidangan perceraian dan bagaimana hakim dalam menentukan hak-hak yang akan didapat oleh istri dari mantan suaminya.

B. Tempat Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tepatnya di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran,

Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber dari Pengadilan Agama Sleman adalah majelis hakim yang menangani perkara Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn.

C. Informan Penelitian

Dalam Penelitian yang penulis lakukan ini yang menjadi informan adalah Drs. Muh.Zainuddin, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sleman dan Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan Teknik *purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan sebuah Teknik dimana informan yang telah dipilih merupakan informan yang kiranya dapat memberikan informasi-informasi sesuai dengan tema yang diteliti. Disamping itu juga adalah bahwasannya informan yang dipilih adalah informan yang sudah paham betul dengan kasus perkara yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sebagai alat dari pengumpulan data, observasi yang dimaksud penulis disini adalah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur bukan sebuah observasi yang dilakukan sambil-sambilan ataupun hanya sekadar kebetulan saja. Serta mengamati bagaimana keadaan yang wajar dan

sebenarnya tanpa sebuah usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya. Sehingga dalam hal ini penyusun sangat memperhatikan dan mencatat apa-apa saja yang terjadi pada lokasi terkait persidangan tentang gugatan nafkah yang diajukan istri kepada suami pasca cerai talak guna mengumpulkan data.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh dan mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara ini juga dilakukan di tempat penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Sleman.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah sebuah Metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat sebuah data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun dalam bentuk sebuah gambar. Bentuk-bentuk dokumen yang dimaksud dapat berbentuk seperti sebuah putusan, memo, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. Sehingga pada akhir sesi wawancara informan memberikan sebuah putusan dalam bentuk file kepada peneliti yang akan dibahas pada skripsi ini.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan sebuah data dalam suatu periode tertentu. Aktivitas dalam sebuah analisis data kualitatif ada tiga tahap, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak diperlukan dan mengolah data dengan sedemikian rupa sehingga dapatlah nantinya diambil sebuah kesimpulan akhir. Analisis data melalui reduksi data ini dapat memberikan gambaran yang sangat jelas dan terukur, serta dapat juga mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi data ini dilakukan dengan cara mencari serta memilih jurnal atau artikel-artikel yang nantinya dianggap bisa memberikan sebuah informasi terkait gugatan rekonvensi (gugatan balik) untuk mendapatkan hak-haknya sebelum pembacaan ikrar talak dari suaminya, dimaksudkan agar nantinya dapat memperoleh sebuah data penelitian dengan lengkap secara sekunder.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan Ketika Menyusun sebuah informasi yang telah dikumpulkan, sehingga nantinya dapat

memungkinkan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Bentuk dari penyajian data ini sendiri dapat berupa sebuah teks naratif atau dapat dikatakan berbentuk sebuah catatan lapangan, berbentuk matriks, berbentuk grafik, ataupun berbentuk bagan. Dalam proses inilah, penulis bisa menarik sebuah kesimpulan sementara, sambil mencari dan menganalisis informasi lain yang terkait dengan judul penelitian penulis

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif ini adalah sebuah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan sebuah hasil analisis yang nantinya dapat digunakan untuk mengambil suatu tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Deskripsi Umum Pengadilan Agama Indonesia Dan Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah Pengadilan Agama Indonesia

Pengadilan agama alami pasang surut dalam perjalanan kehidupannya. Dalam beberapa kasus posisi dan kekuatan yang dimilikinya dapat bertahan dengan kualitas Islam dan kebenaran yang ada di masyarakat umum. Pada peristiwa yang berbeda, kekuatan dan wewenangnya dibatasi oleh pendekatan dan hukum dan pedoman yang berbeda, juga biasanya tergantung pada kontrol yang berbeda dari para ahli dan kalangan masyarakat tertentu sehingga situasi pengadilan yang ketat menjadi lemah. Sebelum mengeluarkan isu-isu legislatif yang sah di Indonesia, hukum Islam memainkan peran yang solid sebagai hukum yang otonom, baik di mata publik maupun dalam hukum dan pedoman negara. Ranah Islam yang telah ada di Indonesia menjalankan syariat Islam di lingkungan masing-masing.

Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang benar-benar panjang. Beberapa waktu sebelum kebebasan, kerangka keadilan yang ketat telah disusun. Oleh karena itu, di bawah pengawasan ketat pengadilan dalam kerangka waktu pra-otonomi, seharusnya penting untuk memindahkan

rangkaian pengalaman ini jauh sebelum perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya selama masa pemerintahan. kerangka waktu ranah.

Setelah itu pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Peradilan Agama mendapat pengakuan resmi Pada tahun 1882 pemerintah peziarah memberikan Staatsblad No. 152 yang menggambarkan penegasan yang tepat tentang keberadaan Pengadilan Agama dan hukum Islam di Indonesia. Karena Staatsblad tidak berjalan secara produktif dan karena pengaruh hipotesa receptie, maka pada tahun 1937 Staatsblad 1937 No. 116. Staatsblad ini melepaskan kewenangan Peradilan Agama dalam hal-hal warisan dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan harta, khususnya tanah. Sejak saat itu kemampuan Peradilan Agama baru sebatas masalah perkawinan dan perceraian. Seperti yang telah dijelaskan di atas, jika Pengadilan Agama saat ini tidak dapat menyelesaikan pilihannya sendiri, mereka harus meminta penegasan dari Pengadilan Negeri.

Menurunnya kemampuan Peradilan Agama tentu sangat mengesalkan bagi umat Islam Indonesia mengingat Peradilan Agama di sekitarnya pada waktu itu benar-benar menganggap mereka sebagai suatu organisasi hukum seperti suatu landasan hukum, bukan sebagai suatu badan hukum yang kaku dan sederhana. Juga bahwa saat ini Pengadilan Agama hanya bisa membantu diri mereka sendiri melalui biaya masalah yang mereka dapatkan. Hal ini diupayakan mengingat pemerintah provinsi tidak memiliki peluang yang

ideal untuk membiayai Peradilan Agama bagi penyelenggaraan kewenangannya, termasuk tidak membayar hakim dan pekerjanya. Cara pejabat yang ditunjuk dan perwakilan Peradilan Agama mendapat uang dari orang-orang yang menggunakan administrasi hukum kemudian digunakan sebagai alat oleh Belanda untuk mengatakan bahwa Peradilan Agama adalah sarang kekotoran.

Demikian liku-liku eksistensi Peradilan Agama pada masa kerajaan dan penjajahan Belanda. Sebaliknya pada masa penjajahan Jepang tidak terdapat pergantian signifikan tentang eksistensi Peradilan Agama hingga merambah kemerdekaan serta terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia³².

a. Periode 1945-1957

Pada tanggal 3 Januari 1946 Kementerian Agama dibentuk. Sangatlah mungkin bagi Kementerian Agama untuk memantapkan organisasi seluruh yayasan Islam dalam sebuah badan publik. Lembaga UU no. 22 Tahun 1946 dengan jelas telah menunjukkan tujuan untuk bergabung dalam organisasi perkawinan, bahwa pemisahan dan kompromi di seluruh Indonesia berada di bawah pengelolaan Departemen Agama sendiri. Sampai saat ini Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Islam secara konsisten berlaku tergantung pada Ketentuan Peralihan. 90 hari setelah berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah No. 1/SD, Pemerintah memberikan

³² Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, pukul: 21.00 Wib.

spesifikasi No. 5/SD yang sesuai pada tanggal 25 Maret 1946, yang memindahkan semua masalah tentang Pengadilan Tinggi Islam dari Kementerian Kehakiman hingga Kementerian Agama. Sejak saat itu pengadilan yang ketat menjadi bagian penting dari Kementerian Agama.

Dalam rentang waktu 12 tahun sejak proklamasi kemerdekaan RI (1945 – 1957) ada tujuh hal yang dapat diungkapkan yang terkait langsung dengan peradilan agama di Indonesia: Berkaitan dengan penyerahan kementerian agama melalui penetapan pemerintah No. 5 – SD tanggal 25 Maret 1946

1. Lahirnya UU No. 22/1946
2. Lahirnya UU No. 19/1948
3. Masa Indonesia RIS (Republik Indonesia Serikat) tanggal 27 Desember 1946- 17 Agustus 1950)
4. Lahirnya UU darurat No.1/1951.
Lahirnya UU No. 32/1954.

b. Periode 1957-1974

Peradilan Agama dalam rentang waktu lebih kurang 17 tahun, ialah tahun 1957– 1974 terdapat 4 perihal yang perlu kita tahu dengan kelahiran PP serta UU adalah PP No. 29/ 1957 PP No. 45/ 1957, UU No. 19/ 1970 serta penambahan kantor serta cabang kantor peradilan agama. Setelah itu Pada tanggal 31 Oktober 1964, UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang-undang ini, Pengadilan Negeri Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan undang-undang yang memiliki kewajiban penjaminan yang diselesaikan di lingkungan Peradilan

Semesta, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bagaimanapun, tidak lama kemudian, undang-undang ini diganti dengan UU no. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Peradilan karena pada saat ini dianggap tidak sesuai dengan keadaan. Dalam undang-undang yang baru ini ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuatan yang bebas. Hal ini digarisbawahi dengan alasan bahwa sejak 1945-1966 keempat ruang kekuasaan eksekutif hukum di atas bukanlah kekuasaan yang sepenuhnya bebas, melainkan sebagian besar masih mendapatkan mediasi dari kekuatan yang berbeda.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah hukum alam, sehingga harus ada hukum yang berbeda sebagai pedoman pelaksanaannya, khususnya hukum yang identik dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk Peradilan Agama.

c. Periode 1974-1989

Dalam waktu kira-kira 15 tahun, lebih tepatnya di bawah tatapan mantap pengesahan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan disahkannya UU No. 7/1989 tentang pengadilan yang ketat, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan peradilan agama di Indonesia:

1. Tentang proses lahirnya UU No. 1/1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 9/1974
2. Tentang lahirnya PP No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, sekarang telah diperbaharui UU No. 41/2004 tentang wakaf.

Selain itu, harus diakui bahwa UU No. 1 Tahun 1974 sangat berarti bagi perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena tidak hanya menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama itu sendiri, karena UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan, sampai dengan terdistribusinya kebutuhan Undang-Undang tentang Kegiatan Peradilan Agama, walaupun hanya sebagian kecil saja yang disalurkan. Prasyarat hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru secara tegas diungkapkan sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Kegiatan yang dicirikan diatur dalam Bab IV yang terdiri dari 37 Pasal. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang tiada habisnya sehubungan dengan pengesahan UU no. 7 Tahun 1989 di atas, tidak kurang dari 4 ratus tulisan tentang praduga untung-rugi yang tercakup dalam komunikasi yang luas, namun akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang disusul dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan pengesahan UU tersebut, tidak hanya menyesuaikan tugas Peradilan Agama dengan lembaga pelaksana hukum lainnya, tetapi juga menumbuhkan kapabilitas Peradilan Agama yang baru-baru ini dimiliki pada masa perbatasan. Pasal 49 UU itu menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
3. Wakaf dan Shodaqoh

Dalam pasal 49 ayat 3 dinyatakan bahwa: “Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian – bagian ahli waris dan melaksanakan pembagian pada harta peninggalan tersebut”. Pada pasal 3 di atas ternyata Peradilan Agama mempunyai kemampuan yang sah untuk memutuskan pilihannya sendiri, tidak ada alasan yang kuat untuk menuntut kembali Executoir Verklaring dari keseluruhan pengadilan. Secara strategis, pengakuan Peradilan Agama oleh negara adalah lompatan 100 tahun sejak pertama kali dijalankan melalui pengadilan ini dirasakan oleh otoritas publik pada tahun 1882. Peradilan Agama adalah citra kekuatan dan masalah pemerintahan Islam.

2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman

a. Pengadilan Agama Zaman Kesultanan Yogyakarta

Peradilan Agama dimulai sejak Sultan Agung dengan nama Pengadilan Surambi yang dipimpin oleh seorang Penghulu dan dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim dari Alim Ulama bernama Pathok Nagari yang diseleksi dengan surat dalem yang diikat, mereka tinggal di empat Masjid Pathok Nagari yang terletak cara keempat. sudut Keraton Yogyakarta. Kata raja

berasal dari bahasa Arab yang berarti tuan atau penguasa di Yogyakarta dengan gelar yang diganjar adalah Abdurrahman Sayyidi Panoto Gomo Kholifatullah.

Dalam tradisi Jawa terdapat sesanti“ Keblat Papat Lima Pancer ide ini ada hubungannya dengan lapisan kota di Jawa. Mancalima, yang membentuk lingkaran konsentris kota. Mancapat, yang artinya semacam tingkat daya pikat seperti Mahkamah Agung sampai sekarang.

b. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda

Indonesia merdeka pada tahun 1945, masyarakat Indonesia semakin maju dalam kehidupan dan pengajarannya, hal ini terus dirasakan semakin berkembangnya kebutuhan di bidang administrasi yang sah, termasuk administrasi hukum yang ketat, khususnya hukum keluarga yang mengatur masalah perkawinan.

Semenjak era Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah pernikahan untuk wilayah Kesultanan Ngayogyakarta(Wilayah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, ialah Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung sampai Indonesia merdeka hingga pada tahun 1961, yang setelah itu oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 Tanggal 25 Juli 1961 serta mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembukaan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri di berbagai daerah seperti :

1. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.

2. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
3. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
4. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.

Yurisdiksi Pengadilan Agama di daerah Provinsi Wilayah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini tercantum pula Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, perihal ini karena belum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama.

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992, maka dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga atas perintah Undang-undang tersebut, lingkungan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta pindah dari lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan uniknya pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diperkenalkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman dibentuk pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai serta luas bangunan 72 m² lewat anggaran DIP Pemda Sleman, yang terletak di Jalur Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telepon(0274) 868201 kode pos 55511. Setelah itu pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/ ekspansi 296 m² menurut APBN 1978 dengan bayaran sebesar Rp. 6. 694. 000,- yang dilaksanakan oleh CV. Budi

Utama sehingga luas tanah seluruhnya menjadi 800 m² serta luas bangunan seluruhnya 368 m².

c. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana kedudukannya, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman normalnya 25 perkara setiap bulannya. Bagaimanapun, setelah itu terjadi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga isu yang mendekati terus berkembang menjadi normal 60 kasus setiap bulan atau lebih dari 700 kasus setiap tahun.

Pada tahun 2006, Majelis hukum Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasyama, Beran, Tridadi, Sleman. Gedung baru ini berdiri di atas tanah seluas 2537 m² luas bangunan 830 m² yang terdiri dari 3 lantai dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, dengan hak pakai dari Pemda Sleman. Yang oleh Kepala Mahkamah Agung RI(Prof. DR. Bagir Manan SH, Mcl) Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut ditetapkan penggunaannya pada tanggal 14 Agustus 2007.

Dengan adanya amandemen keempat UUD 1945, cukup banyak telah memberikan substitusi kepada pengadilan di Indonesia sebagai aturan umum, dan khusus untuk Pengadilan Agama. Perubahan kritis dalam penyelenggaraan kekuatan hukum adalah karena Substitusi Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mulai sekarang digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 harus diubah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sampai dengan tanggal 15 Januari 2004, diberikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bisa disimpulkan cocok dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, jika penyelenggara kekuasaan kehakiman dikala ini tidak cuma dipegang oleh Mahkamah Agung serta peradilan- peradilan di bawahnya, namun pula dipegang oleh suatu Mahkamah Konstitusi, apalagi menurut Pasal 24B UUD 1945 guna melindungi serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan sikap hingga dibentuklah suatu lembaga yang independen ialah Komisi Yudisial.

Tentang prasyarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perkumpulan, organisasi, dan rekening Mahkamah Agung dan badan-badan hukum yang berada di bawahnya berada pada dasar kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004).), Peradilan Agama yang layak telah berada di bawah perlindungan Mahkamah Agung sejak 30 Juni 2004. Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005, Badilag dipercaya untuk membantu Sekretaris Mahkamah Agung. dalam

perencanaan dan pelaksanaan pengaturan dan normalisasi khusus di bidang pengembangan fakultas khusus, peningkatan organisasi hukum, pembentukan dan dewan masalah dari wilayah Pengadilan Agama. Untuk masalah hukum khusus Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki organisasi yang disebut Wilayah Urusan Perdata Agama. Sejak 1946, Uldilag berada di bawah Mahkamah Agung, yang sudah berada di bawah dukungan Kementerian Kehakiman.

Dengan terciptanya perubahan- perubahan yang terdapat pada Peradilan Agama di Indonesia, serta bawa pergantian dan pertumbuhan untuk Majelis hukum Agama Sleman, sebab Majelis hukum Agama Sleman selaku bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.

3. Landasan Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sleman

Dalam pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, tergantung pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992, sehingga sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, lingkup Pengadilan Agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta pindah dari lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke lingkungan Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi Agama telah ditetapkan kegiatannya oleh administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 1993.

Berkenaan dengan perluasan bantuan hukum yang tegas yang mengatur masalah perkawinan, sampai dengan pilihan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 yang disepakati pada tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Kantor Cabang Majelis Hukum Agama Yogyakarta. Untuk keadaan ini, sangat beralasan bahwa alasan kesiapan Pengadilan Agama Sleman tergantung pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961.

4. Struktur Organisasi



VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

MISI :

Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.

Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.

Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan³³.

5. Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Sleman

Dalam perceraian talak, seorang istri dapat menggugat suaminya untuk mendapatkan hak-haknya sebelum diceraikan oleh suaminya dengan melakukan gugatan rekonvensi. Sedangkan gugatan rekonvensi dapat dilakukan setelah suami mengajukan cerai talak. Hak-hak yang didapatkan oleh seorang istri tergantung dari hasil pendapatan seorang suami. Setelah itu besarnya nafkah yang diterima oleh istri dipertimbangkan berdasarkan status sosial, kelayakan, kemampuan, atau penghasilan dari suami yang menceraikannya. Terus dalam hal mut'ah akan dipertimbangkan melalui

³³ Diambil dari website PA Sleman, “Visi dan Misi PA Sleman” dalam <http://pa-slemankab.go.id/>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2021, pukul 21.00 Wib.

berapa lama perkawinannya dan juga bagaimana kesetiaan seorang istri terhadap suaminya.

Ketika seorang istri tidak mau atau tidak ingin menggugat rekonsiliasi kepada suaminya akan tetapi hakim berpendapat bahwa istri yang akan diceraikan ini adalah istri yang taat pada suami dan juga setia terhadap suaminya, maka hakim dapat memberikan hak secara *ex officio*. Sedangkan pengertian dari hak *ex officio* itu sendiri adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutuskan atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Caranya yaitu dengan menghukum suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah untuk memberikan kehidupan kepada istrinya. Permasalahan itu terdapat dalam ketentuan pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974³⁴ tentang perkawinan yang berbunyi “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak

³⁴ pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974, dikutip dari <https://ngada.org/uu1-1974.htm/>
Diakses pada hari selasa tanggal 3 Agustus 2019 jam 21:00.

dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Sedangkan untuk hak anak apakah mengikuti ibunya atau ayahnya dilihat dari apakah anak itu sudah mumayyiz atau belum. Apabila seorang anak belum mumayyiz atau umurnya masih dibawah 12 tahun maka anak tersebut masih menjadi hak ibunya akan tetapi apabila seorang anak sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun maka anak tersebut akan didengar keputusannya mau mengikuti ibunya atau ayahnya.

Apabila seorang suami belum membayarkan nafkah iddah atau nafkah mut'ahnya kepada seorang istri maka ikrar talak tidak dapat dibacakan oleh suaminya dan juga maka perceraian talak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi ikrar talak dapat dibacakan apabila mendapatkan persetujuan dari istri walaupun seorang suami belum membayarkan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri. Sedangkan putusan dari majelis hakim batas waktu seorang suami untuk membayarkan nafkah id'dah dan juga nafkah mut'ah kepada istrinya yaitu dalam kurun waktu 6 bulan. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan suami tidak dapat membayar nafkah id'dah dan juga nafkah mut'ah kepada istrinya maka ikrar talak tidak dapat dibacakan dan juga cerai talak tersebut dianggap gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Gugatan rekonvensi adalah gugatan atau perkara yang terkait dengan cerai talak dan juga perceraian. Sehingga untuk biaya perkara hanya melakukan pembayaran sekali saja yang ditangguhkan dari pihak suami atau pemohon. Dalam UU NO 7 Tahun 1989 pasal 89 yang berbunyi “ (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. (2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.” Untuk pembayaran cerai talak, pembayaran dilakukan pada waktu awal pembayaran dengan membayar panjar terlebih dahulu kemudian akan diperhitungkan pada waktu pemutusan. Pada saat pemutusan apabila ada sisa uang panjar, maka akan dikembalikan kepada pemohon, akan tetapi apabila uang panjar yang dibayarkan kurang maka pemohon harus menambahkan uang panjar tersebut. Semuanya itu akan diperhitungkan pada saat putusan sidang³⁵.

B. Pembahasan

1. Landasan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang dijalin oleh seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi, apabila di dalam hubungan perkawinan

³⁵ Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sleman dengan informan majelis hakim yaitu Hj. Juharni, S.H., M.H pada hari Jum'at 25 Juni 2021 Pukul 08.00 Wib

tersebut ada ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri hingga muncullah perselisihan antara keduanya, maka dapat berujung pada perceraian. Kasus perceraian tersebut dapat disahkan dalam islam walaupun perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian dapat dikatakan sah apabila perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama yang dibimbing langsung oleh majelis hakim³⁶.

Tugas Majelis Hakim adalah menerima, mengkaji, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara perdata yang diberikan kepadanya dan hakim juga berkewajiban membantu Mencari keadilan dan juga berusaha untuk mengatasi semua rintangan agar tercapainya peradilan yang praktis, cepat, dan berbiaya rendah. jadi, Majelis Hakim perlu bertindak aktif untuk mewujudkan hal tersebut. Hakim pengadilan agama memainkan peran penting dalam aspek-aspek seperti pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang hukum keluarga. Hal ini dikarenakan sebagian besar kasus berada di lingkungan Peradilan Agama adalah kasus perkawinan dan hukum keluarga lainnya. Kasus talak (perceraian) yang dipelajari biasanya mengabdikan Permohonan talak/cerai diajukan ke pengadilan agama. Selanjutnya,

³⁶ Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, “ *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syari’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)* “, El-Ussrah. Vol: 2, No: 1, Januari-Juni: 2019, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7700> .

Pengadilan agama juga akan mempertimbangkan gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh termohon talak/tergugat.

Landasan Majelis Hakim Memutuskan perkara permohonan cerai pasangan dan gugatan pemulihan istri atas keadaan yang tercantum dalam Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn. Dalam posita dan petitum kasasi, dengan jelas terlihat bahwa ada perdebatan antara calon dan termohon, dan termohon telah mengakui pertanyaan di antara keduanya. Sesuai pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dalam perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap pendahuluan majelis hakim wajib memberikan pembinaan kepada calon dan responden dengan tujuan agar keluarganya tetap rukun dan tidak ada perpisahan antara keduanya. Bagaimanapun, upaya yang dilakukan majelis hakim masih belum efektif mengingat calon memang harus berpisah dengan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim mengambil kesimpulan bahwasannya hubungan suami istri antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat diselamatkan kembali diakibatkan adanya perselisihan antara keduanya yang menyebabkan pemohon mengajukan cerai kepada termohon. Maka pemohon dan termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Pemohon dan termohon sudah mulai bertengkar sejak tahun 2002 akan tetapi puncak pertengkar terjadi pada tahun 2018 sehingga pemohon memilih meninggalkan rumah dan tidak tinggal secepat pada tahun 2018. Pemohon dan termohon tidak dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa seperti yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 sehingga rumah tangga yang telah mereka jalin selama ini tidak bermanfaat lagi dan apabila diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan antara keduanya.

Sesuai dengan pengaturan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam dan booklet Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 8/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, majelis hakim meminta kepada agen Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan duplikat ikrar cerai yang ditujukan kepada pencatat nikah yang wilayahnya sesuai dengan rumah calon dan termohon serta ke pusat pencatatan nikah di tempat akad nikah. kandidat dan responden untuk dicatat dalam daftar pemberian.

Dari penelitian yang sudah diteliti oleh penulis dalam perkara Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn bahwasannya akibat hukum dari suatu perceraian dan juga perceraian tersebut adalah kehendak dari seorang suami atau cerai

talak, maka suami memiliki kewajiban berupa pemberian nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah yang diberikan kepada istrinya dengan tujuan adalah untuk memenuhi nafkah dari suami kepada istrinya dan anak-anaknya setelah terjadinya perceraian antara keduanya yaitu agar hak-hak istri dan untuk terpenuhi.

Sesuai dengan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi bekas istri pada cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sleman di dalam putusannya pada perkara Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn menimbang pertimbangan nafkah yang harus diterima oleh istri pada cerai talak atau gugatan rekonsvansi dari termohon, yaitu:

Terkait dengan nafkah iddah, penggugat meminta uang kepada tergugat sebesar Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tergugat hanya sanggup membayar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwasannya perceraian dalam perkara ini diajukan oleh pemohon rekonsvansi. Nafkah iddah harus wajib dibayarkan atau diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila perceraian diajukan oleh pihak suami. Nafkah iddah adalah hak yang harus diterima penggugat yang harus dipenuhi oleh tergugat karena memiliki arti hak milik dan jika haknya tidak dipenuhi maka akan menjadi utang yang harus dipertanggungjawabkan. Majelis Hakim memperimbangkan bahwasannya gugatan nafkah iddah yang

diajukan penggugat harus dikabulkan. Pada putusan perkara Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn Majelis Hakim memberikan putusan kepada tergugat bahwasannya nafkah iddah yang harus dibayarkan selama tiga bulan kepada penggugat sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan untuk nafkah madhiyah ataupun nafkah terhutang adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan yang tidak diberikan pada masa lampau atau masa yang telah lalu. Pada perkara Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn. Pada hal ini tergugat meminta nafkah madhiyah yang terutang sejak tahun 2018 sampai dengan perkara selesai berjumlah Rp 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya. Untuk harta gono gini penggugat juga meminta kepada tergugat untuk memberikan harta tidak bergerak berupa rumah di sleman Yogyakarta beserta isinya, dan juga bangunan kios di Berbah Sleman Yogyakarta. Sedangkan untuk harga bergerak penggugat meminta kepada tergugat untuk memberikan 1 unit mobil, 3 unit honda, dan juga 1 unit alat musik kepada penggugat yang akan dibalik nama menjadi milik kedua anak kandung pemohon dan termohon sebelum pembacaan ikrar talak dan penyerahan surat akta cerai. Untuk nafkah madhiyah itu sendiri Majelis Hakim menimbang bahwasannya penggugat sudah memberikan nafkah kepada tergugat dihitung dari awal perkawinan sampai April 2020 baik dengan harta bergerak maupun tidak bergerak. Akan tetapi tergugat mulai tidak

menafkahi penggugat sejak awal Mei 2020 sampai dengan perkara diputuskan pada bulan Agustus 2020. Oleh karena itu gugatan penggugat rekonsvansi tentang nafkah madhiyah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak majelis hakim kecuali nafkah madhiyah pada bulan Mei 2020 sampai bulan Agustus 2020 belum dibayarkan oleh tergugat rekonsvansi. Maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsvansi mengenai nafkah madhiyah yang terutang dari bulan Mei tahun 2020 sampai bulan Agustus tahun 2020 yang setiap bulannya ditentukan Majelis Hakim berjumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan selama empat bulan dari bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2020 sehingga total seluruhnya berjumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Selain nafkah iddah suami juga berkewajiban memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istrinya. Bekas suami dibebani untuk memberikan kewajiban memberi nafkah mut'ah kepada bekas istri oleh majelis hakim dilihat dari penghasilan ataupun pekerjaan suaminya. Dalam hal ini tergugat menuntut uang sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan emas 24 karat seberat 50 gr (Lima puluh gram). Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kasus tidak sesuai dengan ukuran kapasitas responden. Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah adalah kewajiban dan semangat mantan terhadap mantan untuk kebersamaan dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, tipe mut'ah harus arif dilihat dari waktu pasangan dalam membangun keluarga dan berhak dilihat dari kapasitas mantan. Sedangkan

jika Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn responden cukup bersedia membayar mut'ah dalam ukuran Rp. (1.000.000 rupiah). Untuk situasi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut pasal 149 huruf (an dan b) Kompilasi Hukum Islam tentang rekonvensi pihak yang dirugikan dalam hal mut'ah dan iddah harus diperbolehkan. Selanjutnya Majelis Hakim menghukum termohon kontra acara untuk memberikan pembayaran mut'ah dan mut'ah kepada pihak yang dirugikan kontra acara sesuai kapasitas berperkara rekonvensi. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 disebutkan bahwa ukuran mut'ah dari suami/istri yang dipisahkan oleh separuh lebih baik ditentukan sebagai satu tahun hidup. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya hidup mut'ah yang harus dibayar oleh termohon counter show kepada pihak yang dirugikan counter show adalah uang tunai sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Berdasarkan hasil putusan diatas untuk menetapkan suatu perkara majelis hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang merupakan produk hukum yang telah mencangkup nilai-nilai hukum islam dan juga antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI mempunyai hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya dan juga saling melengkapi antara pasal-pasal dari kedua produk hukum tersebut.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugat Rekonvensi Istri

Perkawinan memiliki tujuan, khususnya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selanjutnya untuk mendapatkan keturunan yang agung. Anak cucu ini diinginkan oleh masing-masing pasangan suami istri karena anak cucu tersebut adalah umur orang tuanya.

Tetapi sangat tidak menutup kemungkinan bahwa dalam berkeluarga timbulnya perselisihan di dalam rumah tangga, seperti perselisihan antara suami dan istri ataupun perselisihan antara orangtua dan anak dan itu merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak terjadi perselisihan dan hamper semua yang membangun rumah tangga mengalami perselisihan di dalam rumah tangga. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah bagaimana dalam keluarga tersebut dapat mengatasi perselisihan yang terjadi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena setiap keluarga memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Apabila perselisihan keluarga diselesaikan secara baik-baik maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran dari perselisihan tersebut dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Tetapi apabila perselisihan diselesaikan secara tidak baik-baik atau tidak sehat dengan mengedepankan ego masing-masing maka, akan sering terjadi perselisihan

di dalam keluarga dan besar kemungkinan untuk terjadinya perpisahan atau perceraian dalam rumah tangga.

Rumah tangga yang tidak dapat dipersatukan kembali dan juga pemohon dan termohon sudah tidak dapat membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah seperti yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangganya tidak bermanfaat lagi dan juga apabila rumah tangga tersebut diteruskan maka timbullah kemudharatan antara keduanya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dan termohon.

Dari beberapa klarifikasi tentang premis halal yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencipta perlu menambahkan prinsip-prinsip ushul fiqh yang membantu pilihan sah majelis hakim, khususnya masalah al-murshalah. Masalah al-murshalah itu sendiri adalah suatu kelebihan yang tidak ada hujjahnya, tetapi juga tidak ada musnahnya. Dalam hal ada kejadian yang tidak syari'ah dan juga tidak ada illat yang muncul dari syara' yang menjelaskan pengaturan yang halal dan kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syari'ah, lebih spesifiknya tergantung pengaturan. pada pemeliharaan kerusakan atau tambahan untuk menyarankan keuntungan. , maka pada saat itu disebut al-maslahah al-murshalah.

Tujuan dari al-maslahah al-murshalah adalah untuk terbentuknya kemaslahatan yaitu memelihara dari kemudharatan dan juga untuk menjaga

manfaatnya. Hukum-hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan.

Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (al-wasf al-munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta adanya suatu kemaslahatan.

Melihat Proses suatu penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus³⁷.

Sangat baik terlihat dari klarifikasi penyidikan di atas dan dapat pula beralasan bahwa pilihan pejabat yang ditunjuk Pengadilan Agama Sleman dalam memilih perkara Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn sehubungan dengan perceraian pasangan dan klaim pemulihan istri tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan penjelasan bahwa menurut hukum Islam atau hukum Islam, tidak boleh saling menyakiti, baik dengan keduanya.

³⁷ Santi Fatmala, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri”*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Pemohon dan termohon sudah berpisah sejak tahun 2018 dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali rumah tangganya menunjukkan bahwasannya pemohon dan termohon juga belum mampu membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah yang sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dasar pemikiran yang sah yang digunakan sebagai ajudan majelis hakim dalam memilih perkara Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn adalah sesuai undang-undang dan selanjutnya KHI. Bahwa kandidat dan responden secara teratur memiliki perdebatan antara keduanya dan selanjutnya pertempuran terus-menerus dan kandidat memiliki hubungan terlarang dan perilaku agresif yang serius di rumah sehingga tidak ada harapan untuk memiliki pilihan untuk membangun keluarga seperti di masa lalu.

Sedangkan dalam konvensi yang memiliki kaitannya dengan rekonsensi sudah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi. Majelis hakim sudah mencoba untuk menasehati penggugat dan tergugat untuk dapat menyelesaikan gugatannya penggugat secara musyawarah dengan keluarga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil. Secara normatif cara yang dilakukan majelis hakim sudah sesuai dengan hukum islam atau syariat islam yaitu tidak boleh saling memudharatkan

antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon.

B. Saran

Setelah meneliti dan mendalami kasus Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn, kiranya peneliti dapat memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri jika dalam keluarganya selalu terjadi pertengkaran atau pertengkaran, hendaknya diselesaikan dengan baik dan diatur. mengesampingkan batin individu dan tidak segera mencari pemisahan secara hukum di Pengadilan Agama karena berpisah sangat berdampak buruk bagi anak-anak secara intelektual dan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia. "Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, Bengkulu: IAIN Curup, 2019
- Annas, S. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)." Al-Ahwal, Vol.10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, 1-12
- Amri, Khoirul. "Upaya Mantan Istri Untuk Memperoleh Hak Pasca Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016)." Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018
- Arwani. M, Sukresno, Subarkah. "Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonvensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor: 1735/pdt.g/2015/pa.pt.) Di Pengadilan Agama Pati." Suara Keadilan, Vol. 20 No. 1, April 2019: 1-17
- Fatmala,Santi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/pdt. G/2014/pa. Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri," Skripsi. , Lampung: UIN Raden Intan, 2017
- Helmi, M. "Gugatan Rekonvensi Istri Pada Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian." Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, Volume 12 No.21 2014: 44-55
- Hidayati, Nur. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab Hanafi Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak." Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017
- Khairuddin, Badri, Auliyana Nurul, " Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)", El-Usrah, Vol: 2, No: 1,Januari-Juni: 2019 164-189

- Purnomo, Rizal. "Gugat Rekonvensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No. 078/pdt. G/2007/Pa. Jakarta Pusat)." Skripsi, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008
- Rachmainy, Linda, Rahmawati, Ema. "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama." *Jurnal ilmiah hukum de'jure*, vol.2 No.2, September 2017:299-315
- Susylawati, E. Abadi, M. M. Mahmud, L.M. (2013). "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Al-ihkam*, vol .8 no. 2 desember 2013, 374-393
- Thariq, M. A. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *SAKINA: Journal of Family Studies* Volume 3 Issue 2 2019, 1-12
- Yuliasari, Mela. "Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 90/pdt.g/2018/ms.Aceh)." Skripsi, aceh: universitas islam negeri ar-raniry darussalam-banda aceh, 2020
- Zulaekah, Siti. "Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015)." Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2016

CURRICULUM VITAE MAHASISWA

Nama : Albi Refah Yilmaz
Nim : 17421131
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Tempat Tanggal Lahir : Kijang, 16 April 1997
Alamat : Kp.Bangun Sari RT: 003 RW: 010 Kel/Desa:
Batu IX
Nama Ayah : Drs. Hajarullah Aswad M,Hum
Nama Ibu : Sujiyanti
Agama : Islam
Pendidikan : SDIT Al-Madinah
SMPIT Al-Madinah
Pondok Darussalam Gontor

Demikian daftar riwayat hidup ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2021

Penulis



Albi Refah Yilmaz

PERTANYAAN UNTUK INFORMAN HAKIM

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam gugatan rekonvensi istri terhadap cerai talak suami?
2. Bagaimana tinjauan dalam perspektif hukum islam mengenai gugatan rekonvensi
3. Bagaimana tindakan majlis pengadilan agama sleman jika seorang suami tidak memenuhi hak nafkah yang dituntut oleh istrinya ketika sebelum ikrar talak dibacakan?
4. Pada kebanyakan kasus perceraian masalah apa saja yang muncul mengenai nafkah?
5. Apakah gugatan rekonvensi dan cerai talak cukup melakukan pembayaran sekali saja atau setiap gugatan melakukan pembayaran masing-masing?